



P U T U S A N

Nomor 30 / PDT / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANES LIMARWAN : Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin, Komplek Bir Bintang No.26 RT.023 RW.004, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarame, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDI ISKANDAR, SH.,MH. dan AHMAD HASAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Edi Iskandar & Partners yang beralamat di Jl.Timur No.170 RT.03 RW.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Iilir Barat I, Puncak Sekuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PEMBANDING**;

----- L A W A N -----

1 DJON LIMINTON : Usia ± 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Jalan Letna Jaimas, Lorong Kemayoran I No.276 RT.04 RW.02, Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. EDI LIMIN : Usia ± 69 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Jalan Letna Jaimas, Lorong Kemayoran I No.276 RT.04 RW.02, Kelurahan Sungai Pangeran, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini Terbanding I,II semula Tergugat I,II diwakili Kuasa Hukumnya M.DIAN ALAM PURA, SH. dan HARMA ELLIEN, SH.,MH. Advokat pada Kantor

hlm 1 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office m.Dian Alam Pura, SH. & Associates yang
beralamat di Jalan Faqih Usman No.378 RT.36 1 Ulu,
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Agustus 2014;

- 3 **KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PALEMBANG** :
Berkedudukan di Jalan kapten A.Rivai Nomor 99, Palembang, dalam hal ini
diwakili oleh ANASRON, SH.M.Si., H.FIRMAN FREADDY BUSROH,
SH.M.Hum., RANI ARVITA, SH.MH. dan RAESYTA AGUSTINA, SH.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13
Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Pembanding semula Penggugat dengan tertanggal 18
Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 18 Agustus 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata
gugatan dengan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari (alm) Enton Limarwan yang
meninggal dunia pada tanggal 19 November 2007;
- 2 Bahwa, Semasa hidupnya Enton Limarwan memiliki tanah seluas 259 M2
(meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.285/20 Ilir tanggal 19
Mei 1972 atas nama Enton Limarwan yang terletak di Jalan Letnan Jaimas,
Lorong Kemayoran I, No.276, Rt.04, Rw.02, Kelurahan Sungai Pangeran
Palembang yang di peroleh Enton Limarwan dengan cara membeli dari
Mustofa pada tahun 1972 yang kemudian di atasnya didirikan bangunan rumah
semi permanen.
- 3 Bahwa, rumah *a quo* oleh (alm) Enton Limarwan telah dibuat 3 (tiga) pintu
dimana 1 (satu) pintu di tempatnya sendiri bersama keluarga dan pintu ke 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) ditempati Tergugat II dan pintu ke 3 (tiga) ditempati oleh Tergugat I dengan hak menumpang dengan (alm) Enton Limarwan.

- 4 Bahwa, pada tahun 1989, (alm) Enton Limarwan meminjam uang di Bank BCA dan sebagai anggunannya yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan.
- 5 Bahwa, pada tahun 1990 pinjaman di bank BCA *aquo* telah dilunasi dan untuk mengambil anggunannya di bank BCA (alm) Enton Limarwan membuat surat kuasa kepada Tergugat I tertanggal 20 Desember 1990 dan baru pada tahun 1995 Tergugat I memberikan Sertifikat Hak Milik *a quo* namun (alm) Enton Limarwan tidak melihat dan memastikan apakah Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik nomor 185/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan atau bukan.
- 6 Bahwa, pada bulan Mei 2005, Tergugat II (dua) hendak menjual bangunan rumah pintu ke 2 (dua) yang ditempatinya, merasa tanah dan bangunan pintu ke 2 (dua) maupun pintu ke 3(tiga) adalah miliknya dan tidak bermaksud menjual dan atau pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan II dan atau pun orang lain untuk menjual dan atau memecah Sertifikat Hak Milik *a quo*, (alm) Enton Limarwan baru memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tertanggal 19 Mei 1972 yang diserahkan Tergugat I kepadanya tetapi ternyata Sertifikat yang di berikan Tergugat I kepadanya bukanlah Sertifikat Hak Milik nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 11757/kel. 20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Enton Limarwan dengan luas 124 M2 (meter persegi).
- 7 Bahwa, tanpa izin dan sepengetahuan dari Enton Limarwan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan ternyata telah di pecah menjadi 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I melalui kantor Notaris Robert Tjah Jindra, SH., MBA (keterangan saksi Notaris Robert Tjah Jindra, SH., MBA Putusan No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Februari 2012, Hal. 9) yaitu :
 - 1 Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;



- 2 Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi)
- 3 Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

Dimana yang menanggung biaya pemecahan Sertipikat *a quo* adalah Tergugat I dan Tergugat II (keterangan Edi Limin Putusan No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012, Hal. 7)

8 Bahwa, Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 pada tahun 2005 dijual Tergugat II ke Tergugat I (keterangan Edi Limin Putusan No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012, Hal. 7).

9 Bahwa, (alm) Enton Limarwan merasa tidak pernah menjual sebagian dan atau seluruhnya bangunan dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan kepada siapapun termasuk Tergugat I dan Tergugat II dan atau memberikan kuasa kepada siapa pun termasuk Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau orang lain untuk mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limaran.

10 Bahwa, atas perbutan Tergugat I tersebut diatas, (alm) Enton Limarwan telah melaporkannya ke POLDA SUMSEL tanggal 20 Juli 2006 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012 menyatakan Terdakwa Djon Liminton (Tergugat I) terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana ***“MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARI PADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN’.***

11 Bahwa, adanya ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);
- 2 Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);
- 3 Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi);

Karena adanya permohonan dari pemilik sertipikat induk (Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan) dimana tandatangan surat permohonan pemecahan Sertifikat induk atas nama pemilik sertipikat induk (Enton Limarwan) tersebut telah di palsukan oleh Tergugat I yang telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012 *ipso jure* ke 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

12 Bahwa (alm) Enton Limarwan semasa hidupnya telah mengirimkan surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 04 Juli 2006 dimana isi surat tersebut agar Kantor Pertanahan Kota Palembang membatalkan dan tidak menerbitkan lagi permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan respon dan tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang.

13 Bahwa setelah (alm) Enton Limarwan meninggal dunia para ahliwaris dari (alm) Enton Limarwan melalui kuasa hukumnya advokat Ahmad Hasan, SH. Mengirimkan lagi surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 27 Juni 2012 dimana isi surat tersebut agar Kantor Pertanahan Kota Palembang membatalkan ke 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik :

- 1 Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);
- 2 Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);

hlm 5 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi);

Dikarenakan Permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana memalsukan tandatangan Enton Limarwan yang telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012, Surat *a quo* mendapat balasan dari pihak Pertanahan Kota Palembang yang intinya menjelaskan bahwa para pihak baik wakil dari Penggugat dan Para Tergugat telah diundang untuk hadir ke Kantor Pertanahan Kota Palembang dan kedua belah pihak telah datang memenuhi undangan tersebut namun kedua belah pihak tetap tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang memberikan saran dan masukan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur pengadilan.

- 14 Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" sejalan dengan itu Pasal 1366 KUHPdt yang berbunyi "*Setiap orang bertanggung untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*" perbuatan hukum Tergugat III memecah Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membawa kerugian kepada (alm) Enton Limarwan/ahli warisnya (Penggugat).

- 15 Bahwa oleh karena semua rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III quodnon sudah terbukti jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian (*injury*) bagi (alm) Enton Limarwan dan para ahli warisnya guna memulihkan hak milik (alm) Enton Limarwa atas Sertifikat Hak Milik Nomor 285/20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) *aquo, ipso jure*, Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk mengosongkan rumah yang di tempatnya tersebut, baik secara sukarela maupun secara eksekusi dan menghukum Tergugat III untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 285/20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) ;

16 Bahwa, Penggugat kuatir Tergugat I dan/atau Tergugat II menjual atau mengoperkan tanah dan rumah terpekerja kepada pihak lain untuk hal tersebut Penggugat menuntut pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan rumah terpekerja *aquo* kepada Penggugat (ahli waris Enton Limarwan) tanpa beban apapun secara sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan baik secara sukarela maupun eksekusi.

17 Bahwa, gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti otentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.1571/Pid/B/2011/PN.Plg tanggal 09 Febuari 2012, dan bukti surat lainnya.

Berdasarkan uraian di muka yang dikuatkan alat bukti otentik yang tak terbantahkan, perkenankan Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang, antara lain, berbunyi :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan pemecahan Sertipikat Hak Nomor 285/20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limin dengan luas 259 M2 (meter persegi) menjadi :
 - 1 Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
 - 2 Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
 - 3 Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergigat II atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergigat II untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan rumah terpekerja *aquo* kepada Penggugat (ahli

hlm 7 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG.



waris Enton Limarwan) tanpa beban apapun secara sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan baik secara sukarela maupun eksekusi.

5 Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pihak-pihak lain untuk menyerahkan ke 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik :

1 Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;

2 Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;

3 Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

ke Pengadilan dan atau ke Tergugat III untuk di musnakan agar tidak disalah gunakan di kemudian hari ;

6 Menghukum Tergugat III (tiga) menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 285/20 Iir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 (meter persegi) ;

7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi;

8 Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ongkos perkara.;

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan moral dengan rujukan kualitas integritas dan profesionalisme (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 1 Oktober 2014 atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang menjadi pokok permasalahan atau objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam posita adalah mengenai alas hak dan kepemilikan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Letnan Jaimas Lorong Kemayoran I No.276 Rt.04 Rw.03 kelurahan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Palembang, dengan luas tanah 259 M2 (dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.285/20 Iir tanggal 19 Mei 1972.

Bahwa akan tetapi dalam dalam petitum gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah 3 (tiga) Sertifikat yang merupakan hasil pemecahan dari Sertifikat Hak hak Milik No.285/20 Iir tanggal 19 Mei 1972, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

Diminta untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum beserta dengan segala akibat hukumnya, sehingga menurut hukum ketiga sertifikat menjadi tidak sah.

Bahwa seharusnya dalam petitum gugatan Penggugat lebih dahulu menyatakan tentang siapakah yang mempunyai alas hak terhadap objek sengketa dalam hal ini tanah dan bangunan sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik yang sah ;

Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa apabila sertifikat yang dipertanyakan tidak sah, maka bukti sertifikat harus dibatalkan di Pengadilan Tata Usasa Negara karena sertifikat merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara sehingga prosedur yang harus dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usasa Negara ;

Dan lebih jelas lagi pada petitum gugatan butir 6 dengan tegas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat.III menerbitkan kembali SHM Nomoe : 285/ 20 Iir tanggal 19 Mei 1972 atas nama Enton Limarwan dengan luas 259 M2 yang dalam hal ini untuk menghukum Tergugat.III semacam itu adalah kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usasa Negara oleh karenanya Tergugat.I dan Tergugat.II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela

hlm 9 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel)

Bahwa karena posita gugatan Penggugat mengenai kepemilikan atau alas hak atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan tidak dinyatakan dalam petitum gugatan maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa pada petitum butir 5 merupakan permohonan putusan yang tidak jelas / kabur karena ketiga sertifikat dimaksud akan diserahkan ke Pengadilan apa ? Pengadilan dan atau Tergugat.III tidak mempunyai kewenangan untuk memusnahkan sertifikat.

Oleh karenanya Tergugat.I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Tentang Gugatan Penggugat salah objek (Error in Objecto)

Bahwa dalam gugatan Penggugat :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama EDI LIMIN dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

Sedangkan yang benar berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah bahwa :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJON LIMINTON dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.564/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 81 M2 atas nama Jhon Limanto ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama DJHON LIMANTO dengan luas 49 M2 (delapan puluh satu meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan



Sertifikat Pengganti Hak Milik No.556/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 49 M2 atas nama Jhon Limanto;

- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.555/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 124 M2 atas nama Enton Limarwan;

Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat karena sertifikat diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1993 sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2014 sehingga sudah lewat waktu \pm 21 (dua puluh satu) tahun ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mohon dalil-dalil dalam eksepsi diatas diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat butir 1 s/d 17 kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum ;
- 3 Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan objek sengketa sebagaimana yang diuraikan dan dimaksud dalam gugatannya adalah milik orang tua Penggugat bernama ENTON LIMARWAN, hal itu benar sama sekali ;

Yang benar adalah tanah seluas 259 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.285/20 Iir tanggal 19 Mei 1972 diatasnya terdapat rumah semi permanen yang terletak di Jalan Letnan Jaimas Lorong Kemayoran I No.276 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sungai Pangeran Palembang tersebut merupakan objek/harta warisan dari orang tua ENTON LIMARWAN, TERGUGAT.I dan TERGUGAT.II, bukan milik ENTON LIMARWAN tetapi hanya di atas



namakan kepada ENTON LIMARWAN karena dia anak yang tertua diantara ENTON LIMARWAN, Tergugat.I dan Tergugat.II ;

- 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membaca jawaban Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 1 Oktober 2014 atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat.III menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat salah objek. Yang menjadi objek gugatan sebagaimana petitum gugatan poin 3 sebagai berikut :

Menyatakan pemecahan Sertifikat Hak hak Milik No.285/20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Djon Liminton dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama **Edi Limin** dengan **luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi)**;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Ilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Padahal berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, objek sengketa dimaksud adalah :

Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kampung 20 Ilir tanggal 19 Mei 1972 seluas 259 M2 yang kemudian dipecah menjadi :



- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Djon Liminton dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.564/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 81 M2 atas nama Jhon Limanto ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama **Djhon Limanto** dengan **luas 49 M2 (delapan puluh satu meter persegi)**, kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.556/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 49 M2 atas nama Jhon Limanto;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Enton Limarwan dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.555/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iir.III) luas 124 M2 atas nama Enton Limarwan;

Dari data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, terdapat perbedaan luas dan pemegang hak antara petitum gugatan dengan data berupa buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. Disamping itu juga 3 (tiga) sertifikat dimaksud didalam petitum gugatan telah berubah administrasi karena telah diterbitkan setifikat pengganti karena hilang ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat.III mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
- Bahwa gugatan Penggugat salah objek. Yang menjadi objek gugatan sebagaimana petitum gugatan poin 3 (tiga) sebagai berikut :

Menyatakan pemecahan Sertifikat Hak hak Milik No.285/20 Iir tanggal 19 Mei 1972 menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Djon Liminton dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama **Edi Limin** dengan **luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama ENTON LIMARWAN dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) ;

batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Padahal berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, objek sengketa dimaksud adalah :

Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Kampung 20 Iilir tanggal 19 Mei 1972 seluas 259 M2 yang kemudian dipecah menjadi :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Djon Liminton dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.564/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 81 M2 atas nama Jhon Limanto ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama **Djhon Limanto dengan luas 49 M2 (delapan puluh satu meter persegi)**, kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.556/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 49 M2 atas nama Jhon Limanto;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Enton Limarwan dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.555/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 124 M2 atas nama Enton Limarwan;

Dari data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, terdapat perbedaan luas dan pemegang hak antara petitum gugatan dengan data berupa buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. Disamping itu juga 3 (tiga) sertifikat dimaksud didalam petitum gugatan telah berubah administrasi karena telah diterbitkan setifikat pengganti karena hilang ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan tersebut” ;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana Objek sengketa yakni :

- Sertifikat Hak Milik nomor 11755/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Djon Liminton dengan luas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.564/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 81 M2 atas nama Jhon Limanto ;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11756/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama **Djhon Limanto dengan luas 49 M2 (delapan puluh satu meter persegi)**, kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.556/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 49 M2 atas nama Jhon Limanto;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11757/Kel.20 Iilir III tanggal 18 Desember 1993 atas nama Enton Limarwan dengan luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), kemudian Sertifikat tersebut hilang dan diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.555/Kel. Sungai Pangeran (dh.20 Iilir.III) luas 124 M2 atas nama Enton Limarwan;

Diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1993 sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2014 sehingga sudah lewat waktu \pm 21 tahun, untuk itu gugatan Penggugat sudah lewat waktu (*Verjaring*) ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.I dan Tergugat.II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.757.000.00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang No. 138/Pdt.G/2014/PN.PLG., Bdg.01/2015 yang menyatakan bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 2 Februari 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Februari 2015;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 25 Februari 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Februari 2015 masing-masing dengan No. 138/Pdt.G/2014/PN.PLG., Bdg.01/2015.;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 10 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 11 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding No. 138/Pdt.G/2014/PN.PLG., Bdg.01/2015;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 10 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding No. 138/Pdt.G/2014/PN.PLG., Bdg.01/2015;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg., kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Maret 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2015, yang telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak berdasarkan hukum serta pertimbangan hukum tidak berdasarkan

hlm 17 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran dan mengaburkan fakta-fakta hukumnya sehingga *judex factie* tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan hukum yang cukup dalam proses yustisial mengadili perkara ini;

- 2 Bahwa *Judex factie* tidak mempertimbangkan eksepsi Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang tidak dipertimbangkan sebab sudah jelas dan terang bukti-bukti yang diajukan pada saat persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II semula Tergugat I,II di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini telah tepat dan benar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebab dalam perkara ini jelas Pembanding semula Penggugat tidak profesional di dalam membuat gugatan;
- 2 Bahwa tidak ada putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang melakukan kehilapan dengan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, cermat dan seksama, tidak ada yang keliru dalam pertimbangan, fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding



I,II,III semula Tergugat I,II,III, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **MOH.EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** dan **HERY SUPRIYONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 30/PEN/PDT/2015/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana

hlm 19 dari 19 hlm Pts.No.30/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **RABU** tanggal **24 JUNI 2015** diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. JOHNY SANTOSA, SH.,MH.

MOH.EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.

ttd.

2. HERIY SUPRIYONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)